

**KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT**

**NOMOR: 006 TAHUN 2001**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU  
(IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**BUPATI KUTAI BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daari sektor kehutanan, kelestarian hutan pada hutan produksi alam harus mendapat perhatian. Untuk itu menjadi penting menetapkan kriteria dan tatacara pemberian ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada areal hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan ditata dengan bijaksana, terbuka, profesional serta tanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kriteria dan standar perijinan pemungutan hasil hutan kayu menjadi kewenangan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah dan pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Bupati Kutai Barat

diberikan kewenangan untuk memberikan ijin hak pemungutan hasil hutan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi;
10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 220/KPTS-II/1998 tentang Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perijinan Usaha dan Perijinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam.

## **M E M U T U S K A N**

### **Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATACARA PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU (IPHHK) PADA AREAL HUTAN PRODUKSI ALAM DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

#### **Pasal 1**

Kriteria dan standar perijinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi alam dalam wilayah kabupaten Kutai Barat merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh para pemohon dan pemegang Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

#### **Pasal 2**

Pelanggaran terhadap Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada hutan produksi alam dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat diancam dengan sanksi pidana ganti rugi dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Keputusan Hak Pengusahaan Hutan yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

#### **Pasal 4**

Permohonan Hak Pengusahaan Hasil Hutan dan atau permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan ini namun belum mendapatkan persetujuan pencadangan, proses penyelesaian perijinannya berpedoman pada ketentuan keputusan ini.

### **Pasal 5**

1. Pemungutan Hasil Hutan Kayu dapat dilaksanakan pada hutan yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi, yang tidak dibebani HPH atau hak-hak lain di bidang Kehutanan.
2. Apabila areal yang dimohon berada di dalam HPH atau areal yang dibebani hak-hak lain di bidang Kehutanan, maka pemohon harus melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik HPH tersebut.

## **TATA CARA PERMOHONAN**

### **Pasal 6**

1. Permohonan dapat diajukan oleh perorangan atau koperasi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan.
2. Luas areal maksimal 100 (seratus) hektar untuk setiap permohonan ijin.
3. Setiap pemohon hanya dapat diberikan maksimal 5 (lima) surat ijin.
4. Permohonan dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon dan disahkan instansi kehutanan setempat berdasarkan peta Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPHP), serta dokumen yang menunjang legalitas dan bonafiditas pemohon.

### **Pasal 7**

Permohonan ijin diajukan kepada Bupati Kutai Barat yang tembusannya disampaikan kepada:

1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
3. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
4. Camat setempat.

## **PERSETUJUAN PENCADANGAN**

### **Pasal 8**

1. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan pasal 6 Keputusan ini, Bupati memberikan persetujuan pencadangan kepada pemohon, dengan mewajibkan pemohon melakukan kegiatan inventarisasi.
2. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan pasal 6, Bupati menolak permohonan pemohon.
3. Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil inventarisasi, Kepala Dinas Kehutanan Kutai Barat menetapkan peta dan luas areal kerja (working area) dan Bahan Penetapan Tanggal Tebangan (BPTT) berdasarkan Berita Acara (BA) tata batas yang dibuat oleh panitia tata batas yang dibentuk oleh Bupati Kutai Barat.
4. Apabila Bupati menolak laporan inventarisasi Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

## **PEMBERIAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

### **Pasal 9**

1. Dalam hal permohonan telah memenuhi syarat pasal 8 ayat (1) dan (3), Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
2. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas areal maksimal seluas 100 (seratus) hektar.

## **PELAKSANAAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

### **Pasal 10**

1. Pemegang ijin wajib membuat rencana kerja Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) satu tahun yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
2. Rencana pemungutan hasil hutan kayu yang tercantum dalam rencana kerja, memuat antara lain batas diameter minimal yang boleh dipungut.
3. Pohon-pohon yang terletak disempadan (50 meter kiri kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tempat keramat, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh dipungut.
4. Pelaksanaan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dapat menggunakan alat mekanis lain selain Chan Saw (alat berat) secara terbatas sebagai berikut:
  - a. Logging        2 unit
  - b. Buldozer       2 unit
  - c. Kepiting        2 unit
  - d. Grader            1 unit
  - e. Dan Track       1 unit

### **PERMUDAAN/PENANAMAN**

#### **Pasal 11**

1. Lokasi dan luas pengayaan dan penanaman didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tinggi (ITT), digambarkan dalam bentuk peta skala 1:10.000.
2. Pengayaan dan penanaman dilakukan pada lokasi bekas pungutan yang permudaannya kurang.

### **PENGAMANAN**

#### **Pasal 12**

1. Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh pemegang IPHHK sebagai penanggung jawab.

2. Pemegang IPHHK diwajibkan melakukan pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan.
3. Pemegang IPHHK diwajibkan mencegah masuknya perambah yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

## **HAPUSNYA IJIN**

### **Pasal 13**

Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) hapus karena:

1. Masa berlaku ijin telah berakhir.
2. Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku ijin berakhir.
3. Ijin dicabut karena pemegang ijin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

1. Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
  - a. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 004 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
  - b. Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 522/K.025/2001 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 004 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SendawarTenggarong

Pada Tanggal : 31 Mei 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

IR. RAMA A ASIA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di Barang Tongkok
6. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Camat se-Kabupaten Kutai Barat